

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Sejarah mencatat bahwa dalam proses pengambilan sistem hukum kewarisan yang kemudian dijadikan KHI menuai banyak dukungan, mulai dari kalangan ulama salafiyah maupun ulama modern bahkan dari kalangan akademisi maupun dari kalangan pejabat pemerintahan dalam pelegalan sistem hukum islam menjadi suatu sistem yang dapat dijadikan sebagai suatu aturan untuk menangani setiap masalah kewarisan.

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama (melalui Surat (keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan Ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil consensus (ijma) Ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara. Telah maklum bahwa KHI lahir bukan dari kondisi yang vakum. Ada kondisi-kondisi sosial, politik, dan hukum yang mendorong KHI harus lahir.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu Proses Transformasi Hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam Peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasari kepada Peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan sumber hukum Islam (AlQur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.

Pada proses Transformasi dari hukum Islam kearah Inpress banyak perbedaan pengertian dalam fiqh khususnya dalam pembagian harta warisan, seperti pandangan Hazairin terhadap ahli waris pengganti, kemudian pendapat dari Munawwir Sadjali tentang pembagian setara antara laki-laki dan perempuan.

Tetapi kemudian setelah terbentuknya KHI banyak materi pengaturan hukum kewarisan dalam Buku II KHI di samping memuat hal-hal baru dalam pewarisan Islam juga terdapat kurang sempurna dan tampak masih banyak yang belum jelas, sehingga masih perlu disempurnakan. Namun demikian, ketentuan muatan hukum kewarisan sebagai bagian dari fiqh Indonesia yang juga berdimensi qanun (hukum positif) bagi negara Indonesia perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk diterapkan. Terutama bagi instansi terkait dan masyarakat yang memerlukannya. Hal ini sangat penting untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat muslim Indonesia, sehingga lahirlah gagasan Musdah mulia tentang CLD KHI. Namun demikian banyak yang menganggap bahwa CLD KHI tersebut menyalahi aturan syariah, yang akhirnya peredaran CLD KHI tersebut dicabut lagi.

B. Kritik dan saran

Saran kami bahwa KHI sebagai suatu hukum nasional maka seharusnya hukum yang menangani hukum waris tersebut segera di

evaluasi lagi agar lebih mengena pada masalah yang di hadapi, karena setiap hukum itu pasti berubah bersamaan dengan perubahan zaman.

Kritikan kami bahwa perlu adanya rincian-rincian yang jelas bahwa ahli waris yang bagaimana yang benar mendapatkan warisan dan berapa bagian ahli waris tersebut. Meskipun masih dalam tahap inpress semangat untuk memodifikasi KHI haruslah disertai dengan penemuan-penemuan Hukum terbaru. Demikian kiranya agar kita lebih bersemangat dalam mensyariatkan hukum islam kearah hukum nasional.

